

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan desa, terutama untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat posisi desa dan masyarakat Desa sebagai agen pembangunan hal ini mulai berlaku dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. lahirnya Undang-Undang Desa Nomor.6 Tahun 2014 memperkenalkan paradigma dan konsep baru dalam kebijakan pengelolaan Desa di Negara ini Undang-Undang Desa memberikan peluang besar bagi Desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Pasal 93 ayat 1, Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban namun tingkat tanggung jawabnya tidak sesuai dengan situasi di lapangan.

Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin tidak semua Perangkat Desa memiliki akuntabilitas yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, Yesinia dkk(2018) berpendapat bahwa pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan

berdasarkan akuntabilitas serta pelaksanaan anggaran yang baik dan disiplin.oleh karena itu, pertanggungjawaban keuangan desa harus dipenuhi dengan baik dan bertanggung jawab serta Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting.

**Tabel 1.1**

**Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Merangin**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Anggaran Dana Desa 2021	Anggaran Dana Desa 2022	Anggaran Dana Desa 2023
1	Muaro Siau	17	13.729.610.000	12.622.764.000	13.162.941.000
2	Lembah Masurai	15	12.234.846.000	12.366.792.000	11.534.081.000
3	Tabir Barat	14	13.416.320.000	11.889.348.000	12.397.493.000
4	Jangkat Timur	14	11.795.846.000	11.031.026.000	12.730.044.000
5	Pemenang	13	11.273.138.000	11.293.588.000	11.473.197.000
6	Renah Pembarap	12	10.131.198.000	9.021.495.000	9.959.986.000
7	Jangkat	11	8.772.402.000	8.232.902.000	8.925.268.000
8	Batang Masumai	10	7.711.090.000	8.429.884.000	7.678.003.000
9	Sungai Manau	10	8.579.511.000	7.624.618.000	8.159.275.000
10	Tabir Selatan	8	6.610.011.000	6.951.764.000	6.596.825.000
11	Pemenang Barat	8	6.505.242.000	6.344.287.000	6.345.406.000
<b>12</b>	<b>Nalo Tantan</b>	<b>7</b>	<b>5.842.564.000</b>	<b>5.589.158.000</b>	<b>6.098.929.000</b>
13	Pangkalan Jambu	8	5.950.789.000	5.752.357.000	5.736.621.000
14	Tabir Ilir	7	5.769.794.000	5.361.960.000	5.439.845.000
15	Tabir	6	5.424.491.000	4.727.113.000	5.422.878.000
16	Margo Tabir	6	5.208.514.000	5.155.493.000	4.998.200.000
17	Tabir Ulu	6	6.065.474.000	4.948.966.000	5.158.890.000
18	Bangko Barat	6	5.056.096.000	4.700.296.000	4.950.433.000

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Anggaran Dana Desa 2021	Anggaran Dana Desa 2022	Anggaran Dana Desa 2023
19	Tabir Lintas	5	3.962.996.000	3.900.965.000	4.812.760.000
20	Tiang Pumpung	6	4.415.820.000	4.433.122.000	4.648.317.000
21	Tabi Timur	4	3.485.268.000	3.232.448.000	3.397.621.000
22	Renah Pemenang	4	3.619.855.000	3.392.370.000	3.756.755.000
23	Pemenang Selatan	4	3.445.135.000	3.333.896.000	3.449.080.000
24	Bangko	4	4.138.633.000	3.347.226.000	3.335.157.000

Sumber : Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tahun 2023

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Kabupaten Merangin memiliki 24 Kecamatan salah satunya Kecamatan Nalo Tantan yang berada di urutan ke 12 dengan anggaran dana 2021 sebanyak 5.842.564.000 di tahun 2022 sebanyak 5.589.158.000,dan di tahun 2023 sebanyak 6.098.929.000 ini membuktikan bahwa anggaran dana Desa Di Kecamatan Nalo Tantan memiliki nominal yang cukup besar.

**Tabel 1.2**  
**Penyaluran Dana Desa Di Kecamatan Nalo Tantan**

Desa	Anggaran Dana Desa 2021	Anggaran Dana Desa 2022	Anggaran Dana Desa 2023
Sungai Ulak	1.055.436.000	1.005.344.000	1.402.698.000
Aur Beduri	831.574.000	729.342.000	779.402.000
Telun	724.456.000	679.332.000	685.458.000
Nalo Gedang	752.412.000	726.860.000	864.779.000
Baru nalo	859.513.000	769.548.000	827.627.000
Mentawak	748.842.000	964.499.000	736.928.000
Danau	869.331.000	714.233.000	802.037.000
<b>Jumlah</b>	<b>5.842.564.000</b>	<b>5.589.158.000</b>	<b>6.098.929.000</b>

Sumber : Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tahun 2023

Tabel 1.2 mengindikasikan bahwa anggaran dana desa yang didapat setiap desa di Kecamatan Nalo Tantan memiliki nominal yang besar, sehingga diperlukan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kesalahan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas keuangan desa yang sudah diterima guna memenuhi akuntabilitas.

Terdapat beberapa kasus di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, dikutip dari Radar Indonesia Online.com, Kepala Desa Aur Beduri Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin menyampaikan bahwa pembangunan desa tersebut dijadwalkan pada tahun 2021 yaitu pembangunan Paud yang dibiayai dari Dana Desa, termasuk bahan-bahan penunjang, karena anggaran dana sarana pendidikan anak tetapi Kepala Desa mengabaikan pembangunan yang dilakukan sebelumnya pembangunan dibangun tidak sesuai rencana dan tidak tepat waktu. TPK (Tim Pendamping Keluarga) Kosasi mengatakan kepada Media RI, tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dianggarkan, begitu juga dengan material pembangunan Paud yang belanja Kepala Desa. papan merek Paud tidak pernah di pasang dan tidak terlihat di lokasi pembangunan Paud.

Kejadian ini melanggar Peraturan Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Nomor 11 tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Keimigrasian Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendesa PDTT Desa, Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pembangunan dan Pemukiman Daerah Tertinggal, Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kasus kedua dikutip dari halojambi.id: dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif Desa Telun Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022. Sektretaris Inspektorat Kabupaten Merangin menyampaikan bahwa laporan dugaan SPJ Fiktif yang dilakukan Pemerintah Desa Telun Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin dari lima kegiatan yang direncanakan pemerintah Desa Telun namun tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dari Anggaran Dana Desa di antaranya pengaspalan jalan pertanian di perkebunan desa, perbaikan jembatan gantung Rantau Dalam, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, pengadaan bibit kelapa sawit dan penataan pos keamanan di desa akan di tindak lanjuti dengan membentuk tim dan akan di audit.

Kejadian ini melanggar Pasal 70 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana pada setiap akhir tahun anggaran, Walikota Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota Laporan tahunan disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah akhir setiap tahun anggaran sebagaimana ditentukan dalam peraturan Desa.

Kemampuan Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa sangatlah penting dan penting tentu saja Perangkat Desa sebagai pengelola kantor desa mempunyai tanggung jawab dalam bentuk laporan akuntansi namun, tingkat pendidikan Perangkat Desa masih rendah bagi sebagian kelompok, bahkan distribusi sumber daya desa menjadi perhatian sebab tidak semua Kepala Desa dan jajarannya mempunyai keterampilan membelanjakan uang dan membuat laporan pertanggungjawaban ketidaktahuan dan ketidakmampuan aparat desa dapat berujung pada tuntutan hokum. Pemerintah Pusat dan Daerah hendaknya

terus memperhatikan keterampilan penyelenggara pengelolaan keuangan desa dengan membuat petunjuk pengelolaan keuangan Desa yang lebih rinci terkait perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Aparatur Desa perlu dibekali pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa dan penyelesaian dana desa melalui pelatihan dan sosialisasi.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman Pemerintah Desa tentang akuntansi berpengaruh terhadap pembuatan laporan keuangan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Hasanah dkk., 2020). dengan kata lain pengelolaan keuangan desa sulit dilakukan hal ini disebabkan sebagian besar Kepala Desa dan Perangkat Desa saat ini berpendidikan paling tinggi SMA dan kemampuan mengelola keuangan desa relatif rendah.

Kecamatan Nalo Tantan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin ditinjau dari ijazah yang dimiliki, sebanyak 29,68% penduduk usia 15 tahun ke atas mempunyai ijazah SD/MI dan yang sederajat. Sementara, yang tidak mempunyai ijazah sebanyak 19,12% disamping itu, 20,08% memiliki ijazah SMP/sederajat, 23,77% berijazah SMA/ sederajat, dan selebihnya berijazah Diploma serta jenjang yang lebih tinggi. (Sumber: Buku Statistik Daerah Kabupaten Merangin (2019). dari data tersebut dapat disimpulkan penduduk Kecamatan Nalo Tantan memiliki tingkat pendidikan terendah sebanyak 92.65% dan 7,35% memiliki pendidikan tinggi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Pemerintahan Desa Nomor 145/8350/BPD Kementerian Dalam Negeri tanggal 27 November 2015 tentang Permohonan Pengelolaan Keuangan Desa, Direktur Jenderal

Pembangunan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah untuk menghindari terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah melakukan pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi (SISKEUDES), yang sebelumnya dikenalkan dengan nama SIMDA Desa. Untuk memastikan bahwa hasil penggunaan Aplikasi mematuhi peraturan yang berlaku Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa Siskeudes tidak hanya gratis tetapi juga menawarkan banyak keuntungan fungsionalitas aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa sederhana dan mudah digunakan

Sejak tahun 2015, BPKP telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan bimbingan dan bantuan teknis guna meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa menggunakan Siskudes saat ini, 69.875 desa dari total 74.957 desa telah mengadopsi Siskudes dengan satu kali operasi input sesuai transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen pengendalian dan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1). Dokumen Administrasi
- 2). Sertifikat Tanda Terima.
- 3). Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 4). Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak (SSP)
- 5). Dokumen lain-lain

6).Laporan-laporan

7).Laporan Anggaran (APB Desa Perdes, RAB, APB Desa menurut sumber pendanaan)

8).Laporan pengelolaan (buku kas umum, buku tabungan, buku pajak, buku pembantu dan register.

Siskeudes Kabupaten/kota disalurkan secara cuma-cuma melalui pemerintah ke desa-desa di seluruh Indonesia biaya pelatihan Siskudes bagi Aparat Desa dan Pengawas Tingkat Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD masing-masing.Keuntungan menggunakan Siskudes :

- 1).Kepatuhan terhadap Peraturan
- 2).Kemudahan pengelolaan keuangan desa
- 3).Kemudahan penggunaan aplikasi
- 4).Penerapan sistem pengendalian intern (pengendalian internal terintegrasi)
- 5).Dukungan prosedur pelaksanaan dan manual penerapan.

Pemerintah Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin telah menerapkan Sistem keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes Artinya, aplikasi Siskeudes terbukti mampu meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Setelah dilaksanakan penerapan sistem keuangan desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin ini, ditemukan masih terdapat beberapa kendala seperti buruknya pelayanan komunikasi dan gelombang radio atau kekuatan sinyal di beberapa Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin sehingga siskeudes tidak bisa di implementasikan dengan baik.



**Tabel 1.3**  
**Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Nalo Tantan, 2020**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah Menara Telepon Seluler (BTS)</b>	<b>Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Yang Menjangkau Di Desa/Kelurahan</b>	<b>Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Sebagian Besar Wilayah Desa/Kelurahan</b>
1.Mentawak	4	4	Kuat
2.Sungai Ulak	5	4	Sangat kuat
3.Aur Berduri	0	1	Lemah
4.Danau	0	1	Lemah
5.Telun	0	1	Lemah
6.Nalo Gedang	1	1	Kuat
7.Baru Nalo	1	4	Kuat

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes), 2020

Tabel 1.3 membuktikan bahwa Kecamatan Nalo Tantan merupakan Kecamatan yang tidak seluruh wilayahnya terjangkau jaringan internet bagi Pemerintah Desa untuk mengakses Aplikasi Sistem Keuangan Desa sehingga Siskudes belum sepenuhnya diterapkan dengan baik.

Sistem Pengendalian Internal juga sangat penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Bendahara desa sendiri memiliki tugas yang paling penting dan dominan. Bendahara mempunyai tugas

yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.dalam hal ini yang menjadi sistem pengendalian internal pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Petrascu dan Tieanu (2014) dalam Baz dkk (2017) bahwa sebuah sisitem pengendalian internal yang baik diyakini akan mampu mengurangi kemungkinan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullkarim (2019) Kemampuan Aparat Desa secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2022) Kemampuan Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa hal ini disebabkan Pengetahuan Aparatur Desa di Desa masih rendah dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah.

Penelitian yang dilakukan Mega dkk (2022) Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mempunyai peran

dalam menciptakan Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, semakin baik penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) maka Pengelolaan Keuangan Desa akan semakin akuntabel sedangkan dalam penelitian Alifah dkk (2022) tidak terdapat pengaruh implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa hal ini disebabkan penggunaan Siskeudes belum dapat berjalan dengan sangat optimal di karenakan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa hanya dilakukan oleh sub bagian kaur keuangan dan kurang lengkap nya sarana prasarana yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rochmaniah dan Rahmawati (2022) variabel Kemampuan Aparatur desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. dapat disimpulkan Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi pengaruh Kemampuan Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. sedangkan menurut Huba (2020) Sistem Pengendalian Internal hanya dapat memoderasi variabel Kompetensi Aparatur Desa. dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak dapat memoderasi pengaruh Kemampuan Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian Endaris dan Siraz (2020) dalam Afriansyah dkk (2022) bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sedangkan Sutrepti (2022) Sistem Pengendalian Internal tidak mempunyai pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. sedangkan dalam penelitian Sugiati dkk (2022) dalam Mega (2022) Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa. Dengan demikian berarti apabila penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) meningkat, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan juga meningkat. dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak dapat memoderasi pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman sebagian besar Aparatur Desa dalam mengelola keuangan desa dan buruknya pelayanan komunikasi atau kekuatan sinyal beberapa desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin sehingga sistem keuangan desa tidak bisa di implementasikan dengan baik. adanya fenomena masalah yang melibatkan Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan desa, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dkk (2022) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sdm, Implementasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas. adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dkk (2022) yaitu: Pertama, peneliti mengganti variabel kompetensi sdm menjadi variabel kemampuan aparatur desa.

Kedua, peneliti menambah variabel moderasi yaitu Sistem Pengendalian Internal. berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa. dapat disimpulkan sistem pengendalian internal pada Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang merupakan bagian dari variabel Kemampuan Aparatur Desa Dan Variabel Implementasi Keuangan Desa.

Ketiga, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada objek yang dijadikan sampel pada penelitian ini dimana pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu aparatur desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin yang mengelola keuangan desa, sedangkan pemilihan sampel pada penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari (2022) yaitu Perangkat desa yang bekerja di Kantor Desa Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul: **Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa dan Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin?
- 2) Apakah implementasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin?

- 3) Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin?
- 4) Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi Pengaruh implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis apakah terdapat Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin?
- 2) Untuk menganalisis apakah terdapat Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin?
- 3) Untuk menganalisis apakah Sistem Pengendalian Internal memoderasi Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin?
- 4) Untuk menganalisis apakah Sistem Pengendalian Internal memoderasi Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Akademik**

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kajian bagi perkembangan teori ilmu pengetahuan di akuntansi pemerintahan khususnya mengenai Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa Dan Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran untuk sejumlah Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.
- 2) Sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan dan memajukan Desa di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.

### **1.4.3 Manfaat Teoritis**

- 1) Memberikan Kontribusi kepada dunia pendidikan khususnya perkembangan Ilmu Ekonomi Akuntansi.
- 2) Sebagai Referensi bagi penelitian - penelitian selanjutnya.

